



**KEPALA DESA NELAYAN
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NELAYAN
NOMOR 37 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERGANTIAN KADER POSYANDU LANSIA
HARAPAN JAYA**

KEPALA DESA NELAYAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam untuk lebih memberdayakan pelayanan dan peran serta masyarakat dibidang kesehatan, dan kesejahteraan sosial, perlu diintensifkan kegiatan Posyandu Lanjut Usia;
- b. Bahwa untuk melaksanakan segala kegiatannya, perlu dibentuk kepengurusan Posyandu Lanjut Usia yang dipilih berdasarkan musyawarah dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa
- c. Bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nelayan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Insentif Ketua Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 32).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 100.3.3.2/481/KUM2024 tentang Standar Satuan Harga Bagi Pemerintah Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Lansia “ Harapan Jaya “ Desa Nelayan;
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Kader Posyandu Lansia sebagai berikut:
1. Meja 1: Pendaftaran
Mendaftarkan lansia, kemudian kader mencatat lansia tersebut;
 2. Meja 2: Pengukuran dan Penimbangan
Kader melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah;
 3. Meja 3: Pencatatan (Pengisian Kartu Menuju Sehat)
 4. Meja 4: Penyuluhan
 5. Meja 5: Pelayanan medis
 6. Meja 6: Data dan Informasi
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nelayan
Pada Tanggal 18 September 2025

KEPALA DESA NELAYAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Hulu Sungai Utara;
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Utara;
3. Yth. Camat Sungai Tabukan;
4. Yth. BPD Nelayan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NELAYAN
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG PERGANTIAN
KADER POSYANDU LANSIA

**SUSUNAN KADER POSYANDU LANSIA "HARAPAN JAYA"
DESA NELAYAN**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	BESARAN INSENTIF/KEGIATAN
1.	SITI AISYAH	KETUA	SLTA	RP.200.000
2.	ERMA	SEKRETARIS	SD	RP.200.000
3.	RAHIMAH	BENDAHARA	SLTA	RP.200.000
4.	NURUL NISA	ANGGOTA	SLTA	RP.200.000
5.	KHARUNNISA	ANGGOTA	SLTA	RP.200.000

KEPALA DESA NELAYAN



ZULKIPLI